



## GOVERNOR OF JAMBI

Jambi, 31 Maret 2020

To Yth.

1. Sdr. Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi
2. Sdr. Kepala Desa / Lurah se- Provinsi Jambi

### GOVERNOR'S ORDER

Number : S-985/DP3AP2-5/III/2020

Regarding


#### **DESIGN RESPONSE COVID-19 AND DENSE WORK TUNAI DESA (PKTD) AS WELL AS OPTIMIZATION OF THE USE OF PROVINCIAL FINANCIAL AID FOR DESA AND COMMUNITIES IN PREVENTION AND MANAGEMENT OF COVID-19 IN THE PROVINCE OF JAMBI**

Considering the situation that is developing towards the spread of *Corona Virus Disease 2019* or COVID-19 in the Province of Jambi and paying attention to the instructions of President RI to utilize Village Fund in the management of COVID-19, Ministerial Regulation in the Region Number 20 Year 2018 regarding Village Financial Management, Ministerial Decree, Regional Development, and Transmigration Number 8 Year 2020 dated 24 March 2020 regarding Village Response COVID-19 and Implementation of Dense Work Tunai Desa (PKTD), as well as Governor's Guidance Number 765.A/SETDA.KESRAMAS-3.2/2020 regarding Increasing Readiness towards the Risk of Infection of COVID-19, then with this is instructed to all Regents and Mayors to carry out the following:

1. Carry out acceleration of verification of Village Fund transfer through simplification of requirements for Village Fund disbursement in accordance with regulations and provisions that are prioritized for prevention and management of the impact of COVID-19 as well as PKTD program to increase the economy and open up job opportunities in the Village.
2. PKTD uses a scheme of daily wage work with a self-managing pattern, as well as utilization of natural resources, appropriate technology, innovation and human resources that are prioritized for poor family members, unemployed and part-time unemployed, as well as marginal community members. In addition, the implementation of PKTD activities follows the determination of applying safe distance, between one worker and another worker minimum 2 (two) meters and for workers who are coughing or sneezing must use a mask.
3. Village Government actively carries out prevention of COVID-19 spread by forming Village Anti-Covid-19 with structure and tasks in accordance with Ministerial Decree, Regional Development, and Transmigration Number 8 Year 2020 dated 24 March 2020 regarding Village Response Covid-19 and Implementation of Dense Work Tunai Desa.

4. Apabila anggaran untuk Padat Karya Tunai Desa dan anggaran tak terduga belum menjadi prioritas, tidak mencukupi atau belum dianggarkan maka Pemerintah Desa wajib melakukan perubahan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
  - b. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.
5. Agar melakukan optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa dan Kelurahan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 berupa bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa/Kelurahan sebesar 40 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Povinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi yang dapat digunakan untuk kebutuhan alat-alat kesehatan seperti : pembelian masker biasa, rubber hand glove tipis, hand sanitizer, vitamin C dan E, sabun mandi, sabun cuci piring, detergen, karbol pembersih lantai, desinfektan berisi chlorin, hand sanitizer dalam tong-tong besar di ruang publik, pembuatan tempat cuci tangan,dan lain sebagainya.
6. Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa 2020, yang sudah ditetapkan dan diundangkan agar disesuaikan dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bagi yang belum ditetapkan dan diundangkan atau masih dalam proses evaluasi Bupati/Walikota, maka dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dan RAB utamanya penganggaran untuk keadaan darurat penanganan wabah COVID-19 melalui penganggaran kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang berskala lokal Desa dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Desa, PDTT RI di Jakarta.
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Yth. Kepala Dinas PMD Kab/Kota se- Provinsi Jambi.
4. Peringgal.